

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Konsep Hibah dalam Hukum Islam

1. Definisi Hibah dalam Fiqh Islam dan Dasar Hukum

Dalam hukum Islam, hibah didefinisikan sebagai pemberian harta benda secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan apa pun, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini berakar pada fiqh Islam yang menekankan sifat *tabarru'* atau kebajikan, di mana hibah bertujuan untuk mempererat hubungan sosial, membantu yang membutuhkan, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT¹⁰. Dasar hukum hibah dapat ditelusuri dari Al-Quran, misalnya dalam QS. Al-Baqarah: 177 yang menyatakan bahwa kebajikan sejati meliputi memberi harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan peminta-minta, meskipun ayat ini lebih condong pada sedekah secara umum, namun ulama fiqh menginterpretasikannya sebagai landasan untuk hibah sebagai bentuk pemberian sukarela. Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat konsep ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim: "Sesungguhnya hibah itu adalah pemberian yang sah selama tidak ada paksaan dan penyesalan," yang menekankan bahwa pemberian harus dilakukan dengan ikhlas tanpa tekanan eksternal. Ijtihad ulama dari berbagai mazhab, khususnya mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, mengembangkan

¹⁰ MariNews, "Latar Belakang Munculnya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," Latar Belakang Munculnya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, diakses 21 Agustus 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/latar-belakang-munculnya-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia-0oT>.

konsep hibah lebih lanjut; Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menyatakan bahwa hibah adalah akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, dengan tujuan mencegah perselisihan di kemudian hari. Mazhab ini membedakan hibah dan wasiat, di mana hibah berlaku segera selama pemberi masih hidup, sementara wasiat baru dilaksanakan setelah kematian¹¹. Konsep hibah juga didukung oleh mazhab Hanafi dan Maliki, meskipun ada perbedaan dalam detail, seperti ketatnya persyaratan *qabd* (penguasaan) dalam mazhab Syafi'i. Secara keseluruhan, hibah dalam fiqh Islam bukan hanya transaksi ekonomi, melainkan manifestasi nilai-nilai keadilan dan kemurahan hati yang selaras dengan prinsip syariah.

Rukun hibah dalam hukum Islam mencakup empat elemen utama yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah. Pertama, *muhib* atau pemberi hibah, yang harus memiliki hak penuh atas harta yang diberikan. Kedua, *mauhib lahu* atau penerima hibah, yang bisa siapa saja selama masih hidup dan mampu menerima. Ketiga, *ijab-qabul*, yaitu pernyataan pemberian dari *muhib* dan penerimaan oleh *mauhib lahu*, yang harus jelas dan saling setuju. Keempat, *qabd* atau penguasaan, di mana harta harus benar-benar diserahkan dan dikuasai oleh penerima, baik secara fisik maupun hukum, untuk menghindari sengketa di masa depan¹². Selain rukun, syarat hibah juga ketat untuk memastikan validitasnya, diantaranya yaitu: pemberi harus dewasa, berakal sehat (tidak gila atau hilang ingatan), dan bertindak sukarela tanpa paksaan, ancaman, atau tipu daya. Syarat ini bertujuan melindungi pihak-pihak terkait dari penyalahgunaan, sebagaimana dijelaskan oleh ulama seperti

¹¹ St Najmia, (*Serah Terima dan Penarikan Kembali Harta Hibah*), t.t.

¹² "Ijab dan Qabul," diakses 9 Oktober 2025, <https://www.rumahfiqih.com/fikrah/166>.

Imam Nawawi dalam *Minhaj at-Thalibin*, yang menekankan bahwa hibah yang diberikan dalam keadaan paksaan atau ketidakwarasan dapat dibatalkan¹³. Selain itu, harta yang dihibahkan harus milik penuh pemberi, tidak terbebani hutang atau hak orang lain, dan tidak boleh melebihi batas wajar untuk menghindari merugikan ahli waris. Dalam konteks kontemporer, syarat-syarat ini menjadi dasar kodifikasi dalam hukum positif Islam di Indonesia, yang mengintegrasikan fiqh klasik dengan kebutuhan masyarakat modern.

Konsep hibah dalam hukum Islam ini menjadi landasan krusial dalam penelitian yang berjudul "Analisis Implementasi Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah (Studi Putusan Nomor: 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)", karena memungkinkan analisis mendalam terhadap hibah dalam putusan tersebut apakah telah memenuhi rukun dan syarat fiqh, sehingga menentukan keabsahannya. Secara spesifik, konsep ini terhubung langsung dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang membatasi hibah maksimal 1/3 (sepertiga) harta pemberi untuk melindungi hak ahli waris, selaras dengan prinsip fiqh yang mencegah pemberian berlebihan sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan pembagian warisan. Dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, yang melibatkan sengketa pembatalan akta hibah antara penggugat dan tergugat, konsep hibah digunakan untuk mengevaluasi apakah pemberian harta memenuhi syarat sukarela, dewasa, dan berakal sehat, serta apakah melebihi batas sepertiga, yang sering menjadi alasan pembatalan jika

¹³ "FULL-Diktat-Matakuliah-Kompilasi-Hukum-Islam-H.-A.-Badruddin.compressed.pdf," t.t., diakses 21 Agustus 2025, <https://stisnutangerang.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/FULL-Diktat-Matakuliah-Kompilasi-Hukum-Islam-H.-A.-Badruddin.compressed.pdf>

terbukti merugikan ahli waris¹⁴. Selain itu, hubungan dengan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan persetujuan ahli waris untuk hibah yang diberikan saat pemberi dalam keadaan sakit mendekati kematian (*maradhul maut*), memperkuat analisis empiris dalam penelitian ini, di mana putusan mungkin menunjukkan pelanggaran syarat ini, mengakibatkan pembatalan akta hibah untuk menegakkan keadilan Islam¹⁵. Dengan demikian, konsep hibah tidak hanya menyediakan kerangka teoritis, tetapi juga alat untuk mengidentifikasi gap antara teori fiqih dan praktik peradilan, seperti potensi paksaan atau ketidakpatuhan terhadap batas harta, yang relevan dalam kasus ini untuk merekomendasikan perbaikan implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama Indonesia.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pembatalan Akta Hibah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum islam yang menjadi pedoman utama dalam penerapan hukum perdata di Pengadilan Agama di Indonesia, yang lahir dari proses panjang untuk menyelaraskan prinsip-prinsip fiqih dengan kebutuhan hukum nasional. Sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimulai dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25/1985, yang menetapkan pembentukan tim penyusun pedoman hukum islam untuk Peradilan Agama¹⁶.

¹⁴ “Direktori Putusan,” diakses 21 Agustus 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kab-malang/kategori/perdata-agama-1.html>.

¹⁵ “Direktori Putusan.”

¹⁶ “Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam | Klinik Hukumonline,” diakses 21 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>.

Inisiatif ini muncul dari kebutuhan untuk menyatukan praktik hukum Islam yang beragam di Indonesia, yang sebagian besar berbasis mazhab Syafi'i, dengan kerangka hukum nasional yang dapat diterima secara luas. Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melibatkan ulama, akademisi, dan hakim Pengadilan Agama, yang mengkaji sumber-sumber fiqh klasik seperti kitab-kitab mazhab Syafi'i (misalnya, *Al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *Minhaj at-Thalibin* karya Imam Nawawi) serta hukum adat yang relevan di Indonesia. Puncaknya, pada 10 Juni 1991, Presiden Soeharto mengesahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan resmi bagi Pengadilan Agama dalam menangani perkara perdata seperti perkawinan, waris, dan hibah. Landasan filosofis Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah integrasi nilai-nilai syariah dengan konteks sosial-budaya Indonesia, mencerminkan semangat ijtihad kolektif untuk menciptakan hukum yang adil dan relevan. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak hanya menjadi alat hukum teknis, tetapi juga wujud komitmen negara untuk menghormati identitas keagamaan masyarakat sembari menjaga kesatuan hukum nasional¹⁷.

Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur tentang hibah (Pasal 171-214), menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena relevansinya dengan analisis pembatalan akta hibah. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan hibah sebagai pemberian harta secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain yang masih hidup tanpa imbalan, selaras dengan konsep fiqh

¹⁷ "FULL-Diktat-Matakuliah-Kompilasi-Hukum-Islam-H.-A.-Badruddin.compressed.pdf."

Islam¹⁸. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus menetapkan syarat-syarat pemberi hibah, yaitu berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan bertindak tanpa paksaan, serta membatasi hibah maksimal 1/3 (sepertiga) dari total harta pemberi untuk melindungi hak ahli waris. Ketentuan ini mencerminkan prinsip fiqih yang menekankan keadilan dalam distribusi harta, terutama untuk mencegah pengurangan hak waris yang diatur dalam Al-Quran (QS. An-Nisa: 11-12). Sementara itu, Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa hibah yang diberikan saat pemberi dalam keadaan sakit mendekati kematian (*maradhul maut*) diperlakukan sebagai wasiat, yang mensyaratkan persetujuan ahli waris agar sah. Ketentuan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan hibah untuk mengelakkan kewajiban waris, sebagaimana dijelaskan dalam fiqih mazhab Syafi'i bahwa hibah dalam kondisi *maradhul maut* dianggap sebagai upaya mendistribusikan harta sebelum kematian yang harus dikontrol ketat. Pasal-pasal ini menunjukkan bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadaptasi fiqih klasik ke dalam kerangka hukum positif, memberikan pedoman yang jelas bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Relevansi dengan penelitian ini terletak pada fungsinya sebagai instrumen utama dalam implementasi hukum islam di Pengadilan Agama, khususnya dalam mengevaluasi keabsahan hibah dalam putusan tersebut. Putusan Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, yang menangani sengketa pembatalan akta hibah, menjadi objek analisis untuk mengkaji apakah hakim menerapkan Pasal 210 & 213

¹⁸ "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Konsultasi Agama Islam Online*, t.t., diakses 21 Agustus 2025, <https://www.alkhoirot.net/2024/05/kompilasi-hukum-islam-khi.html>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tepat, misalnya dalam memverifikasi usia dan kesehatan mental pemberi hibah atau memastikan bahwa hibah tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta untuk melindungi ahli waris. Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi krusial jika hibah dalam kasus ini diberikan saat pemberi dalam kondisi sakit parah, karena ketentuan ini dapat menjadi dasar pembatalan jika persetujuan ahli waris tidak dipenuhi. Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian, berfungsi sebagai jembatan antara teori fiqh dan praktik peradilan, memungkinkan analisis mendalam terhadap konsistensi putusan pengadilan dengan norma syariah dan hukum positif. Dalam konteks penelitian ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak hanya menjadi acuan normatif, tetapi juga alat untuk mengidentifikasi potensi gap antara regulasi dan implementasinya, seperti kemungkinan ketidakpatuhan terhadap syarat hibah atau penyalahgunaan dalam proses akta hibah, yang dapat memengaruhi keadilan bagi para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam hukum Islam, hibah pada dasarnya bersifat *irrevocable* (tidak dapat ditarik kembali) setelah akad selesai dan harta telah dikuasai oleh penerima (*qabd*)¹⁹, sebagaimana diatur dalam fiqh mazhab Syafi'i yang menjadi acuan utama Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Prinsip ini didasarkan pada tujuan hibah sebagai pemberian sukarela yang mencerminkan ikhlas dan kebajikan, sehingga menarik kembali hibah dianggap bertentangan dengan nilai syariah, kecuali dalam kondisi khusus. Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI),

¹⁹ "Definisi dan Ketentuan Akad Hibah dalam Fiqh Muamalah," NU Online, diakses 31 Oktober 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/definisi-dan-ketentuan-akad-hibah-dalam-fiqh-muamalah-m0UsQ>.

hibah dari orang tua kepada anak dapat dibatalkan tanpa persetujuan penerima, terutama jika ada alasan kuat seperti kebutuhan mendesak pemberi atau ketidakpatuhan anak terhadap kewajiban keluarga. Selain itu, pembatalan hibah juga dimungkinkan jika terbukti adanya paksaan, kesalahan (*ghalat*), penipuan, atau kerugian terhadap ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam fiqih klasik oleh ulama seperti Imam Nawawi dalam *Minhaj at-Thalibin*. Misalnya, hibah yang diberikan di bawah tekanan atau tanpa kesadaran penuh pemberi dapat digugat keabsahannya, karena melanggar syarat hibah yang mensyaratkan pemberi berakal sehat dan bertindak sukarela. Alasan lain yang signifikan adalah jika hibah merugikan hak ahli waris, terutama ketika melebihi 1/3 (sepertiga) harta pemberi hibah, yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan waris dalam Al-Quran (QS. An-Nisa: 11-12)²⁰. Dengan demikian, prinsip *irrevocable* hibah memiliki pengecualian yang ketat untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak pihak terkait sesuai syariah.

Prosedur pembatalan akta hibah melalui Pengadilan Agama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan peradilan agama, yang mensyaratkan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan, seperti ahli waris atau pemberi hibah itu sendiri. Proses ini membutuhkan bukti yang kuat, seperti akta hibah yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT), saksi-saksi yang hadir saat akad, atau dokumen lain yang membuktikan adanya pelanggaran syarat hibah. Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi krusial

²⁰ Faizah Bafadhal, *ANALISIS TENTANG HIBAH DAN KORELASINYA DENGAN KEWARISAN DAN PEMBATALAN HIBAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*, t.t.

dalam kasus hibah yang diberikan saat pemberi dalam keadaan sakit mendekati kematian (*maradhul maut*), karena hibah semacam itu diperlakukan sebagai wasiat dan memerlukan persetujuan ahli waris untuk sah. Jika persetujuan ini tidak ada, atau jika terbukti bahwa hibah diberikan untuk menghindari kewajiban waris, hakim Pengadilan Agama dapat membatalkan akta hibah tersebut. Prosedur di pengadilan melibatkan pemeriksaan bukti, seperti dokumen kesehatan pemberi hibah untuk memverifikasi kondisi *maradhul maut*, serta kesaksian pihak-pihak terkait untuk memastikan tidak adanya paksaan atau penipuan. Menurut pedoman teknis Mahkamah Agung, hakim juga mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga putusan harus mencerminkan keseimbangan antara menghormati niat pemberi hibah dan melindungi hak ahli waris. Prosedur ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mencegah penyalahgunaan hibah yang dapat memicu konflik keluarga.

Dalam konteks penelitian ini, pembahasan tentang pembatalan akta hibah relevan untuk menganalisis apakah putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 210 & 213. Putusan Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tentang pembatalan akta hibah, memungkinkan melibatkan pelanggaran syarat hibah seperti pemberian di bawah paksaan, ketidakmampuan pemberi karena usia atau kesehatan mental, atau hibah yang melebihi sepertiga harta sehingga merugikan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi acuan penting jika hibah dalam kasus ini diberikan saat pemberi hibah dalam kondisi *maradhul maut*, yang

memerlukan persetujuan ahli waris untuk menghindari pembatalan²¹. Analisis ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi apakah hakim menerapkan pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tepat, misalnya dengan memeriksa bukti seperti akta notaris atau kesaksian untuk memastikan bahwa hibah tidak melanggar syarat hukum Islam. Dengan demikian, bagian ini mendukung penelitian dalam mengidentifikasi potensi gap antara teori pembatalan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik peradilan, seperti kemungkinan ketidaksesuaian interpretasi hakim terhadap kondisi *maradhul maut* atau kelalaian dalam memverifikasi syarat hibah, yang dapat memengaruhi keadilan putusan dalam kasus ini.

3. Konsep Pembatalan Hibah dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, pembatalan hibah yang melebihi batas maksimal sepertiga dari total harta pemberi hibah dapat dilakukan dengan dua pendekatan yang berbeda secara fundamental, yakni pembatalan total (*total invalidation*) dan pembatalan proporsional (*partial/proportional invalidation*). Pendekatan pembatalan total menyatakan bahwa hibah yang melebihi batas sepertiga batal secara keseluruhan atau batal demi hukum (*null and void*), sehingga penerima hibah kehilangan seluruh haknya atas objek hibah tersebut dan seluruh harta yang telah dihibahkan harus dikembalikan kepada harta warisan untuk dibagikan kepada ahli waris yang sah. Pendekatan ini berangkat dari interpretasi literalistik terhadap Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

²¹ “Hibah Orang Tua kepada Anak Menurut Islam | Klinik Hukumonline,” diakses 31 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hibah-orang-tua-kepada-anak-menurut-islam-lt6315dfeeb2e16/>.

pembatasan "sebanyak-banyaknya 1/3", sehingga pelanggaran terhadap batas ini dianggap mengakibatkan batalnya seluruh perbuatan hukum hibah karena tidak memenuhi syarat sahnya hibah secara materiil. Pendekatan ini juga didukung oleh pemahaman bahwa hibah yang melanggar ketentuan hukum waris Islam bertentangan dengan prinsip perlindungan hak ahli waris sebagaimana diatur dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11-12, sehingga perbuatan tersebut harus dibatalkan secara menyeluruh untuk menegakkan keadilan bagi ahli waris yang dirugikan. Dalam perspektif teori keadilan hukum Islam menurut Al-Mawardi, pembatalan total dapat dibenarkan jika dipandang sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan distribusi harta dan mencegah *kezaliman* terhadap ahli waris yang berhak, namun pendekatan ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi penerima hibah yang seharusnya tetap berhak atas bagian yang tidak melanggar ketentuan hukum.

Sebaliknya, pendekatan pembatalan proporsional menyatakan bahwa hibah yang melebihi sepertiga tidak batal secara keseluruhan, melainkan hanya bagian yang melebihi batas maksimal tersebut yang batal, sementara penerima hibah tetap berhak atas sepertiga bagian dari total harta pemberi hibah yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Pendekatan ini didasarkan pada beberapa landasan teoretis dan filosofis yang kuat dalam hukum Islam, yaitu pertama, kaidah fiqhiyah "*mā lā yudraku kulluhū lā yutraku kulluhū*" yang berarti "apa yang tidak dapat diperoleh seluruhnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya", yang mengajarkan prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukum bahwa sanksi atau akibat hukum harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Kedua, prinsip keadilan distributif

(*al-'adalah al-tawzi'iyah*) yang menghendaki perlindungan hak semua pihak secara seimbang, dimana pembatalan proporsional melindungi hak ahli waris atas dua pertiga harta sekaligus menghormati hak penerima hibah atas sepertiga yang sah. Ketiga, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terlihat dalam beberapa putusan cenderung menerapkan pembatalan proporsional untuk mencapai keadilan substantif, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/AG/1992 yang menyatakan bahwa hibah yang melebihi sepertiga dapat dibatalkan hanya pada bagian yang melanggar, bukan keseluruhan hibah. Dalam konteks teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pendekatan pembatalan proporsional lebih mencerminkan keseimbangan antara keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), karena pendekatan ini tidak hanya menegakkan kepastian hukum melalui penerapan Pasal 210 KHI, tetapi juga mencapai keadilan substantif dengan memberikan hak kepada penerima hibah sesuai porsi yang dibenarkan hukum, serta memberikan kemanfaatan optimal bagi semua pihak dengan menghindari konflik yang lebih besar akibat hilangnya seluruh hak penerima hibah. Perbedaan kedua pendekatan ini memiliki implikasi signifikan terhadap pencapaian keadilan bagi penerima hibah dan ahli waris, sehingga menjadi isu krusial dalam analisis implementasi Pasal 210 dan 213 Kompilasi Hukum Islam dalam praktik peradilan agama di Indonesia, yang akan dikaji lebih mendalam dalam pembahasan putusan pengadilan pada Bab III penelitian ini.

B. Tinjauan tentang Kerangka Hukum Hibah

1. Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Hibah dalam fiqih Islam dianggap sebagai perbuatan *sunnah muakkadah* (sangat dianjurkan) karena mencerminkan sifat dermawan dan mempererat hubungan sosial²², sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih klasik seperti *Fathul Wahhab* karya Zakariya al-Anshari dan *Mughni al-Muhtaj* karya Syarbini. Dalam *Fathul Wahhab*, hibah didefinisikan sebagai pemberian harta secara sukarela kepada orang lain yang masih hidup tanpa mengharapkan imbalan, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menciptakan keharmonisan sosial²³. Landasan hukumnya berasal dari Al-Quran, seperti QS. Al-Baqarah: 177 yang mendorong pemberian harta untuk kebajikan, dan Hadis Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari: "Berikanlah hadiah satu sama lain, niscaya kalian akan saling mencintai²⁴," yang menegaskan nilai hibah dalam memperkuat ikatan antarmanusia. Menurut mazhab Syafi'i, yang dominan di Indonesia, hibah sah apabila memenuhi rukun (*muhib*, *mauhib lahu*, *ijab-qabul*, dan *qabd*) serta syarat seperti pemberi berakal sehat, dewasa, dan tanpa paksaan²⁵. *Mughni al-Muhtaj* menegaskan bahwa hibah bersifat *irrevocable* setelah *qabd* terjadi, kecuali dalam kasus tertentu seperti hibah dari orang tua kepada anak, yang dapat dibatalkan tanpa

²² "Fiqih Muamalat: Hibah bagian 1 — Al Ukhuwah," diakses 31 Oktober 2025, <https://alukhuwah.com/2022/09/01/fiqih-muamalat-hibah-bagian-1/>.

²³ "Dalil Akad Hibah dalam Islam: Keutamaan, Dasar Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma Ulama," NU Online, diakses 31 Oktober 2025, <https://nu.or.id/syariah/dalil-akad-hibah-dalam-islam-keutamaan-dasar-al-quran-hadits-dan-ijma-ejLsn>.

²⁴ "10 Dalil tentang Sedekah Menurut Al-Qur'an dan Hadits," diakses 31 Oktober 2025, <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6948303/10-dalil-tentang-sedekah-menurut-al-quran-dan-hadits>.

²⁵ St Najmia, "Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima Dan Penarikan Kembali Harta Hibah)" (undergraduate, IAIN Parepare, 2021), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2836/>.

persetujuan penerima jika ada alasan syar'i, seperti kebutuhan mendesak pemberi. Prinsip ini menunjukkan bahwa hibah dalam fiqh Syafi'i tidak hanya bertujuan untuk kebajikan, tetapi juga untuk menjaga keadilan, terutama dalam melindungi hak ahli waris, sebagaimana diatur dalam Al-Quran (QS. An-Nisa: 11-12).

Perbedaan pandangan antar mazhab memberikan nuansa beragam dalam memahami hibah, khususnya terkait pembatalannya. Mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Hidayah* karya Al-Marghinani, lebih fleksibel dalam mengizinkan pembatalan hibah, bahkan setelah *qabd*, jika pemberi dapat membuktikan adanya paksaan, penipuan, atau kerugian signifikan, seperti merugikan ahli waris. Hanafi juga memperbolehkan pembatalan hibah tanpa persetujuan penerima dalam kasus tertentu, misalnya jika pemberi menghadapi kesulitan keuangan setelah hibah diberikan²⁶. Sebaliknya, mazhab Syafi'i, yang menjadi acuan utama di Indonesia, lebih ketat dalam mempertahankan sifat *irrevocable* hibah, sebagaimana diuraikan dalam *Fathul Wahhab*. Menurut Syafi'i, pembatalan hanya diperbolehkan dalam kondisi khusus, seperti hibah dari orang tua kepada anak (sebagaimana diadopsi dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam) atau jika terbukti adanya cacat hukum, seperti pemberi hibah tidak berakal sehat atau hibah diberikan di bawah tekanan. Selain itu, Syafi'i menekankan pentingnya *qabd* sebagai syarat finalisasi hibah, sehingga harta harus benar-benar dikuasai penerima untuk menghindari sengketa. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan mazhab

²⁶ "Fikih Hibah (Bag. 6): Hal-Hal yang Menghalangi Pengambilan Kembali Hibah (Perspektif Mazhab Hanafi)," tauhid.co, diakses 31 Oktober 2025, <https://sayahafiz.com/Artikel/85275/Fikih%20Hibah%20Bag%206%20Hal-Hal%20yang%20Menghalangi%20Pengambilan%20Kembali%20Hibah%20Perspektif%20Mazhab%20Hanafi.html>.

Syafi'i yang lebih konservatif untuk menjaga kepastian hukum, sementara Hanafi memberikan ruang lebih luas untuk fleksibilitas berdasarkan keadaan.

Relevansi pada penelitian ini terletak pada peran fiqih sebagai dasar interpretasi Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur syarat dan pembatalan hibah dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan pemberi hibah berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan membatasi hibah maksimal sepertiga harta, mencerminkan prinsip Syafi'i dalam menjaga keadilan terhadap ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam *Mughni al-Muhtaj*²⁷. Sementara itu, Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa hibah saat pemberi dalam kondisi *maradhul maut* diperlakukan sebagai wasiat dan memerlukan persetujuan ahli waris, selaras dengan pandangan Syafi'i bahwa hibah dalam keadaan sakit parah harus dikontrol ketat untuk mencegah pengelakan kewajiban waris. Dalam analisis Putusan Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, kerangka hukum Islam ini menjadi landasan untuk mengevaluasi apakah pembatalan akta hibah sesuai dengan fiqih Syafi'i, misalnya dengan memeriksa apakah syarat *qabd* terpenuhi atau apakah ada bukti paksaan atau pelanggaran batas 1/3 (sepertiga) harta. Dengan demikian, pemahaman fiqih hibah, khususnya dari mazhab Syafi'i, tidak hanya memperkaya analisis teoritis penelitian ini, tetapi juga membantu mengidentifikasi konsistensi putusan pengadilan dengan prinsip syariah, serta potensi gap antara

²⁷ "Pembagian Warisan dalam Islam: Prinsip, Aturan, dan Keadilan – Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area," diakses 31 Oktober 2025, <https://fai.uma.ac.id/2023/10/30/pembagian-warisan-dalam-islam-prinsip-aturan-dan-keadilan/>.

teori fiqh dan implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, hibah diatur dalam Pasal 1666-1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutnya sebagai *schenking*, yaitu pemberian harta secara cuma-cuma yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang masih hidup, dengan tujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan. Menurut Pasal 1666 KUHPerdata, *schenking* adalah perjanjian di mana pemberi menyerahkan harta tanpa imbalan, yang diterima oleh penerima melalui akta otentik, seperti akta notaris, kecuali untuk benda bergerak tertentu yang dapat dilakukan secara lisan. Namun, hibah dalam KUHPerdata dapat dibatalkan jika terdapat cacat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, misalnya karena paksaan, penipuan, atau kesalahan (*dwaling*), maka hibah dapat digugat untuk dibatalkan di pengadilan. Selain itu, Pasal 1667 KUHPerdata menegaskan bahwa *schenking* tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam kasus tertentu, seperti ingkar janji oleh penerima atau kebutuhan mendesak pemberi, yang menyerupai fleksibilitas dalam mazhab Hanafi²⁸. KUHPerdata bersifat umum dan diterapkan untuk masyarakat non-Muslim atau dalam kasus yang tidak diatur oleh hukum

²⁸ “Schenking dalam Lingkaran Keluarga, Litigasi Penarikan Kembali Hibah,” diakses 31 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60990254cf56c/schenking-dalam-lingkaran-keluarga--litigasi-penarikan-kembali-hibah>.

agama tertentu, sehingga cakupannya lebih luas dibandingkan hukum islam yang berfokus pada komunitas Muslim.

Berbeda dengan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi khusus yang mengatur hibah bagi umat Islam di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 hingga 214, dengan Pasal 210 dan 213 sebagai fokus utama dalam penelitian ini. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan pemberi hibah berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan bertindak sukarela, serta membatasi hibah maksimal 1/3 (sepertiga) harta untuk melindungi hak ahli waris, yang mencerminkan prinsip fiqh Syafi'i. Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa hibah yang diberikan saat pemberi dalam kondisi sakit mendekati kematian (*maradhul maut*) diperlakukan sebagai wasiat dan memerlukan persetujuan ahli waris, sebuah ketentuan yang tidak ditemukan dalam KUHPerdata. Sementara KUHPerdata menggunakan pendekatan formalistik dengan penekanan pada akta otentik dan syarat umum perjanjian (Pasal 1320), Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih spesifik dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah, seperti perlindungan ahli waris dan larangan paksaan, yang selaras dengan Al-Quran (QS. An-Nisa: 11-12). Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku eksklusif untuk umat islam dalam lingkup Peradilan Agama, sedangkan KUHPerdata diterapkan di Pengadilan Negeri untuk kasus non-muslim atau kasus yang tidak diatur oleh hukum agama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki pendekatan yang lebih kontekstual terhadap kebutuhan umat islam di Indonesia, sementara KUHPerdata bersifat universal dan tidak terikat pada prinsip agama tertentu.

Dalam konteks penelitian ini, perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara relevan untuk memahami kerangka hukum positif yang mengatur hibah di Indonesia, khususnya dalam kasus umat islam. Pengadilan Agama memiliki wewenang mutlak untuk menangani perkara hibah bagi umat islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diperkuat oleh Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)²⁹. Dalam Putusan Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 210 & 213, untuk mengevaluasi keabsahan hibah, seperti apakah pemberi memenuhi syarat usia dan kesehatan mental atau apakah hibah diberikan dalam kondisi *maradhul maut* tanpa persetujuan ahli waris. Berbeda dengan KUHPerdara, yang mungkin membatalkan hibah berdasarkan cacat hukum umum seperti penipuan atau paksaan (Pasal 1320), Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kerangka yang lebih spesifik dengan mempertimbangkan aspek syariah, seperti batas 1/3 (sepertiga) harta untuk melindungi ahli waris. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi landasan utama dalam analisis penelitian ini untuk menilai apakah pembatalan akta hibah dalam putusan tersebut konsisten dengan norma syariah dan hukum positif Indonesia, serta untuk mengidentifikasi potensi gap antara teori hukum dan praktik peradilan dalam memastikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

²⁹ “Pengadilan Agama - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” diakses 31 Oktober 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>.

Tabel 1.

Perbandingan Pembatalan Akta Hibah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

No	Aspek	Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Hibah menurut KUHPerdata	Pembatalan Hibah menurut KHI	Pembatalan Hibah menurut KUHPerdata
1.	Pengertian	Hibah adalah pemberian harta yang tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 KHI) ³⁰ .	Hibah adalah perjanjian pemberian harta secara cuma-cuma yang mengikat sejak penyerahan (Pasal 1666 KUHPerdata) ³¹ .	Pembatalan hibah dapat terjadi jika syarat hibah tidak dipenuhi atau melanggar ketentuan tertentu dalam KHI.	Pembatalan hibah hanya dapat dilakukan jika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi, seperti penerima hibah melakukan kejahatan terhadap penghibah, atau menolak memberi nafkah saat penghibah miskin (Pasal 1688 KUHPerdata).
2.	Penarikan kembali hibah	Pada dasarnya tidak boleh, kecuali dengan	Tidak bisa ditarik kembali kecuali melalui putusan pengadilan berdasarkan	Penarikan harus melalui persetujuan penerima	Dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dan

³⁰ Dicki Nelson S. H. /Romy Alfius Karamoy S.H, "Penarikan Hibah dari Orang Tua kepada Anak," hukumonline.com, diakses 11 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penarikan-hibah-dari-orang-tua-kepada-anak-lt657bda9b82f91/>.

³¹ *Tinjauan Hukum Pasal 1666 KUHPerdata tentang Hibah dan Persoalan Hukumnya – LBH CADHAS*, t.t., diakses 11 September 2025, <https://lbh-cadhas.com/tinjauan-hukum-pasal-1666-kuh-perdata-tentang-hibah-dan-persoalan-hukumnya/>.

		persetujuan penerima hibah pada hibah orang tua kepada anak (Pasal 212 KHI).	alasan serius (Pasal 1688 KUHPerdara).	atau putusan pengadilan.	berkekuatan hukum tetap; pembatalan berlaku surut (<i>ex tunc</i>).
3.	Batas pemberian hibah	Hibah dibatasi maksimal 1/3 dari harta pemberi hibah (Pasal 210 KHI).	Tidak diatur pembatasan khusus seperti di KHI.	Hibah melebihi 1/3 harta bisa dibatalkan karena melanggar ketentuan KHI.	Tidak ada batasan khusus pembatalan selain ketentuan dalam Pasal 1688.
4.	Prosedur pembatalan	Harus ada persetujuan penerima atau putusan pengadilan.	Pembatalan dilakukan melalui putusan pengadilan.	Pembatalan dilakukan dengan pertimbangan hakim berdasarkan syarat pelanggaran hibah.	Dilakukan dengan pembuktian di pengadilan, pengembalian harta kepada pemberi hibah secara penuh.
5.	Akibat hukum pembatalan	Hibah batal demi hukum dan harta kembali kepada pemberi hibah.	Hibah batal demi hukum dan harta dikembalikan kepada pemberi hibah bebas dari beban.	Barang yang telah dihibahkan harus dikembalikan, dan pembatalan berlaku surut (<i>ex tunc</i>).	Harta termasuk sertifikat yang sudah dihibahkan menjadi batal dan kembali menjadi milik pemberi hibah.

Sumber: Literatur hukum mengenai hibah berdasarkan KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), diolah oleh peneliti.

2. Studi Komparatif

Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki akar kuat dalam fiqih klasik, terutama mazhab Syafi'i, namun juga menunjukkan adaptasi spesifik untuk konteks Indonesia modern. Dalam fiqih klasik, seperti diuraikan dalam *Fathul Wahhab* karya Zakariya al-Anshari dan *Mughni al-Muhtaj* karya Syarbini, hibah adalah pemberian harta secara sukarela tanpa imbalan, yang sah dengan rukun *muhib* (pemberi), *mauhib lahu* (penerima), *ijab-qabul*, dan *qabd*. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa hibah bersifat *irrevocable* setelah *qabd*, kecuali dalam kasus seperti hibah dari orang tua kepada anak. Namun, fiqih Hanafi, sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Hidayah* karya Al-Marghinani, lebih fleksibel, tidak menetapkan batas ketat seperti sepertiga harta dan memperbolehkan pembatalan hibah jika terdapat paksaan atau kerugian signifikan bagi pemberi³². Sebaliknya, Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi hibah maksimal 1/3 (sepertiga) harta untuk melindungi hak ahli waris, sebuah ketentuan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam fiqih klasik, termasuk mazhab Syafi'i, tetapi mencerminkan ijtihad kontekstual untuk mencegah ketidakadilan waris berdasarkan QS. An-Nisa: 11-12. Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hibah saat *maradhul maut* sebagai wasiat yang memerlukan persetujuan ahli waris, selaras dengan Syafi'i, tetapi lebih tegas dalam formalisasi prosedur dibandingkan fiqih klasik yang lebih bergantung pada interpretasi ulama. Kesesuaian Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan fiqih terletak pada penekanan

³² “Bolehkah Menarik Kembali Pemberian yang Sudah Diberikan? Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi,” NU Online, diakses 31 Oktober 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/bolehkah-menarik-kembali-pemberian-yang-sudah-diberikan-pandangan-mazhab-syafi-dan-hanafi-gkrZC>.

syarat seperti pemberi berakal sehat dan sukarela, sementara ketidaksesuaian muncul dari batas sepertiga harta, yang merupakan adaptasi modern untuk menyesuaikan kebutuhan hukum nasional Indonesia.

Dalam perbandingan dengan hukum positif KUHPerdara, hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan perbedaan signifikan karena fokusnya pada keadilan waris dalam konteks Islam. KUHPerdara, melalui Pasal 1666-1693, mengatur *schénking* sebagai pemberian cuma-cuma yang mensyaratkan akta otentik dan dapat dibatalkan jika melanggar syarat perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), seperti paksaan atau penipuan. KUHPerdara tidak memiliki ketentuan spesifik tentang batas sepertiga harta atau perlindungan ahli waris seperti KHI, karena berorientasi pada prinsip umum kebebasan kontrak. KHI, sebaliknya, mengintegrasikan nilai syariah, seperti larangan merugikan ahli waris, yang tercermin dalam Pasal 210 dan 213. Misalnya, Pasal 213 KHI, yang mensyaratkan persetujuan ahli waris untuk hibah dalam kondisi *maradhul maut*, tidak memiliki padanan dalam KUHPerdara, yang lebih menekankan formalitas hukum daripada nilai agama. Kesesuaian antara keduanya terletak pada pengakuan bahwa hibah harus sukarela dan tanpa paksaan, tetapi ketidaksesuaian muncul dari cakupan penerapan: KHI eksklusif untuk umat Islam di Pengadilan Agama, sedangkan KUHPerdara berlaku secara umum di pengadilan negeri. Adaptasi KHI untuk konteks Indonesia modern terlihat dari formalisasi prosedur hibah dan pembatalannya, yang menggabungkan fiqh Syafi'i dengan kebutuhan kepastian hukum dalam sistem peradilan nasional, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989.

Relevansi studi komparatif ini adalah untuk memberikan kerangka kritis dalam mengevaluasi implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI), fiqh klasik, dan KUHPerdota membantu mengidentifikasi apakah putusan tersebut konsisten dengan prinsip syariah dan hukum positif Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa hibah memenuhi syarat Pasal 210 KHI (usia minimal 21 tahun, berakal sehat, maksimal sepertiga harta) dan Pasal 213 KHI (persetujuan ahli waris saat maradhul maut). Misalnya, jika hibah dalam putusan melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta atau diberikan di bawah paksaan, hal ini dapat menjadi dasar pembatalan. Namun, pembatalan tidak harus dilakukan terhadap keseluruhan hibah, apabila nilai hibah melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari keseluruhan harta pewaris, maka pemberlakuannya sebaiknya hanya ditetapkan sebatas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dan tidak lebih, sesuai dengan ketentuan keadilan proporsional dalam hukum Islam. Ketentuan ini selaras dengan prinsip KHI, meskipun berbeda dengan fleksibilitas mazhab Hanafi atau pendekatan formal KUHPerdota. Dengan demikian, studi komparatif ini memungkinkan analisis terhadap potensi gap, seperti apakah hakim telah mempertimbangkan batas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta atau kondisi maradhul maut dalam putusan, yang mencerminkan tantangan adaptasi fiqh klasik ke dalam praktik peradilan modern. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya analisis dengan menyoroti kekuatan dan kelemahan implementasi KHI dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam kasus pembatalan akta hibah.

C. Tinjauan tentang Kajian Empiris

1. Analisis Putusan Pengadilan dan Studi Kasus

Analisis putusan pengadilan dalam kajian empiris menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada pemeriksaan fakta hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan untuk mengevaluasi penerapan norma hukum dalam kasus konkret. Pendekatan ini melibatkan tiga elemen utama: pertama, fakta hukum yang mencakup kronologi peristiwa, pihak-pihak yang bersengketa, dan bukti-bukti seperti akta hibah atau kesaksian yang diajukan di persidangan. Kedua, pertimbangan hakim, yang menguraikan alasan hukum berdasarkan peraturan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 210 dan 213, serta rujukan ke fiqih Islam atau perundang-undangan lain yang relevan. Ketiga, amar putusan, yaitu keputusan final hakim yang menentukan diterima atau ditolaknya gugatan, seperti pembatalan akta hibah. Pendekatan yuridis normatif ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsistensi putusan dengan kerangka hukum yang berlaku, seperti apakah hakim memverifikasi syarat hibah (usia minimal 21 tahun, berakal sehat, tanpa paksaan, dan maksimal sepertiga harta sesuai Pasal 210 KHI) atau memastikan persetujuan ahli waris untuk hibah saat *maradhul maut* (Pasal 213 KHI). Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga mengungkap dinamika praktik peradilan dalam menangani sengketa hibah, yang sering kali melibatkan konflik antara kebebasan individu dan perlindungan hak ahli waris.

Kajian empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi tahapan persidangan pembatalan akta hibah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

dengan nomor register perkara 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, wawancara mendalam dengan kuasa hukum pihak penggugat, serta studi dokumentasi putusan. Observasi persidangan memastikan peneliti mengamati secara langsung bagaimana hakim memeriksa fakta hukum, mendengar keterangan para pihak, dan menilai alat bukti seperti akta notaris, dokumen kepemilikan, dan keterangan saksi. Wawancara dengan kuasa hukum pihak penggugat memberikan perspektif tentang keadilan bagi para pihak dari putusan nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dan faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut. Selain itu, studi dokumentasi diperkaya dengan analisis komparatif terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 303/Pdt.G/2025/PTA.Sby dengan karakteristik serupa, yakni pembatalan akta tanpa menghapus seluruh substansi hibah. Kedua putusan perbandingan ini relevan karena menunjukkan pendekatan hakim dalam memisahkan cacat administratif akta dari substansi hukum hibah itu sendiri, yang dapat memberikan kerangka perbandingan bagi analisis putusan Kabupaten Malang. Dengan kombinasi metode empiris ini, penelitian dapat mengungkap dinamika penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks persidangan aktual, bukan sekadar analisis normatif.

Dalam penelitian ini, pendekatan analisis putusan pengadilan menjadi alat kunci untuk mengevaluasi bagaimana hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerapkan Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kasus pembatalan akta hibah. Putusan Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg melibatkan pemeriksaan fakta hukum, seperti apakah pemberi hibah memenuhi syarat usia, kesehatan mental, dan kebebasan dari paksaan (Pasal 210), atau apakah hibah

diberikan dalam kondisi maradhul maut tanpa persetujuan ahli waris (Pasal 213). Analisis ini akan meneliti pertimbangan hakim, misalnya bagaimana hakim memverifikasi bukti seperti akta notaris atau laporan medis untuk menentukan keabsahan hibah, serta apakah amar putusan mencerminkan kepatuhan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Observasi persidangan dan wawancara dengan kuasa hukum penggugat memperkuat analisis dengan data empiris tentang proses argumentasi dan pembuktian di ruang sidang. Dengan membandingkan putusan ini dengan putusan nomor 303/Pdt.G/2025/PTA.Sby yang membatalkan akta namun mempertahankan substansi hibah, penelitian ini dapat mengkritisi apakah implementasi Pasal 210 & 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam putusan pembatalan akta hibah dengan perkara nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg konsisten dengan prinsip syariah dan hukum positif, atau apakah terdapat gap, seperti kelalaian dalam memeriksa batas 1/3 (sepertiga) harta atau kondisi pemberi. Relevansi bagian ini terletak pada kemampuannya untuk mendukung analisis yuridis-empiris penelitian, dengan mengungkap kekuatan dan kelemahan praktik peradilan dalam menegakkan keadilan Islam, khususnya dalam sengketa hibah yang kompleks.

Studi dokumentasi putusan perbandingan memberikan kerangka perbandingan penting untuk memahami variasi penerapan hukum hibah di pengadilan agama. Pendekatan serupa terlihat dalam Putusan nomor 303/Pdt.G/2025/PTA.Sby, di mana pembatalan akta tidak serta-merta menghapus hak penerima hibah jika dapat dibuktikan bahwa kehendak pemberi adalah sah dan tidak merugikan ahli waris lainnya. Pola ini mengindikasikan bahwa hakim

membedakan antara keabsahan dokumen formal (akta) dengan keabsahan substansi hibah berdasarkan hukum Islam, sejalan dengan prinsip bahwa hibah sebagai akad *tabarru'* (pemberian sukarela) tidak mutlak tergantung pada kesempurnaan administratif. Dalam konteks penelitian ini, perbandingan dengan kedua putusan tersebut menjadi relevan untuk menganalisis apakah Putusan Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg mengadopsi pendekatan pemisahan antara cacat akta dan cacat substansi hibah, atau justru membatalkan hibah secara keseluruhan. Analisis komparatif ini juga dapat mengungkap konsistensi atau inkonsistensi dalam penerapan Pasal 210 dan 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di berbagai yurisdiksi pengadilan agama.

Pola umum dalam putusan-putusan pembatalan hibah menunjukkan bahwa hakim cenderung membatalkan hibah jika melanggar syarat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau merugikan hak ahli waris. Hibah yang melebihi 1/3 (sepertiga) harta pewaris tanpa persetujuan ahli waris bertentangan dengan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dapat dibatalkan karena melanggar prinsip keadilan waris dalam QS. An-Nisa: 11-12³³. Demikian pula, hibah yang diberikan dalam kondisi paksaan, ketidakcakapan hukum pemberi, atau saat *maradhul maut* tanpa persetujuan ahli waris (Pasal 213 KHI) sering menjadi dasar pembatalan. Namun, dalam kasus seperti putusan nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg dan putusan nomor 303/Pdt.G/2025/PTA.Sby, hakim menunjukkan fleksibilitas dengan membatalkan akta namun mempertahankan hibah jika substansi pemberian

³³ “Harmonisasi KHI, Fikih, dan Yurisprudensi,” diakses 31 Oktober 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/harmonisasi-khi-fikih-dan-yurisprudensi-0rS>.

telah memenuhi syarat syariah, seperti kesukarelaan dan tidak merugikan ahli waris. Pola ini menunjukkan bahwa hakim memprioritaskan perlindungan hak ahli waris sekaligus menghormati kehendak pemberi hibah yang sah, dengan memastikan kepatuhan terhadap syarat hibah seperti usia minimal 21 tahun, kesehatan mental, dan kebebasan dari paksaan (Pasal 210 KHI). Selain itu, hibah yang diberikan dalam kondisi *maradhul maut* sering kali diperlakukan sebagai wasiat (Pasal 213 KHI), yang memerlukan persetujuan ahli waris, dan kegagalan memenuhi syarat ini menjadi alasan utama pembatalan, kecuali jika hakim menemukan bukti kuat bahwa pemberian tersebut telah disepakati secara sukarela oleh semua pihak.

Dalam konteks penelitian ini, studi perbandingan dokumentasi putusan nomor 303/Pdt.G/2025/PTA.Sby relevan untuk membandingkan konsistensi penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Putusan Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg melibatkan analisis apakah hibah memenuhi syarat Pasal 210 (usia minimal 21 tahun, berakal sehat, tanpa paksaan, dan maksimal sepertiga harta) atau Pasal 213 (persetujuan ahli waris untuk hibah saat *maradhul maut*). Dengan membandingkan putusan ini dengan putusan nomor 303/Pdt.G/2025/PTA.Sby, penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengadopsi pendekatan pemisahan antara pembatalan akta dan pembatalan hibah, atau justru membatalkan keseluruhan hibah. Misalnya, jika hibah dalam kasus ini melanggar batas 1/3 (sepertiga) harta atau diberikan di bawah paksaan, putusan seharusnya selaras dengan pola pembatalan substansif. Namun, jika terdapat

ketidaksesuaian, seperti pembatalan akta tanpa pemeriksaan mendalam terhadap kondisi *maradhul maut* atau syarat materiil lainnya, ini dapat mengindikasikan gap antara teori Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik peradilan. Studi kasus ini memperkaya analisis yuridis-empiris penelitian dengan menyoroti dinamika penerapan hukum hibah dan potensi tantangan dalam mencapai keadilan bagi ahli waris di Pengadilan Agama.

D. Tinjauan tentang Teori Penunjang

1. Teori Keadilan Hukum dalam Islam

Keadilan dalam hukum Islam, yang dikenal sebagai *qaiman bil qisth* (berdiri teguh dengan keadilan), merupakan prinsip fundamental yang bersumber dari perintah Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, khususnya QS. An-Nisa: 135, yang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil, meskipun terhadap diri sendiri, orang tua, atau kerabat³⁴. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah nilai ilahi yang tidak memihak, bertujuan untuk menjamin kesetaraan hak dan mencegah ketidakadilan, seperti penindasan atau pengabaian hak pihak tertentu. Dalam konteks fiqih, keadilan tidak hanya berkaitan dengan prosedur hukum, tetapi juga hasil yang mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, seperti perlindungan ahli waris dalam kasus hibah. Hadis Nabi Muhammad SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Janganlah kamu berbuat zalim dan jangan pula kamu dizalimi," memperkuat bahwa keadilan dalam Islam mencakup larangan merugikan

³⁴ "Prinsip Keadilan dalam Syariat Islam Beserta Dalilnya," diakses 31 Oktober 2025, <https://www.cahayaislam.id/prinsip-keadilan-dalam-syariat-islam/>.

pihak lain, termasuk melalui pemberian hibah yang tidak memenuhi syarat syar'i. Prinsip ini menjadi dasar bagi Pengadilan Agama untuk memastikan bahwa putusan termasuk dalam kasus pembatalan hibah, mencerminkan keadilan yang selaras dengan syariah. Dalam praktiknya, keadilan hukum Islam menuntut hakim untuk mempertimbangkan fakta, bukti, dan norma hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mencapai keputusan yang adil bagi semua pihak.

Teori keadilan hukum menurut Al-Mawardi, seorang ulama dan filsuf hukum Islam abad ke-11, menekankan bahwa keadilan adalah hukum yang ditegakkan untuk menjamin kesamaan hak di antara semua pihak, tanpa memandang status sosial atau hubungan kekerabatan³⁵. Dalam karyanya *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menyatakan bahwa keadilan hukum tercapai ketika hakim bertindak imparcial, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya sesuai syariah, seperti hak waris yang dilindungi dalam QS. An-Nisa: 11-12. Al-Mawardi menegaskan bahwa keadilan dalam konteks peradilan mencakup dua aspek: pertama, menegakkan hukum Allah dengan menjalankan perintah dan larangan-Nya; kedua, memastikan distribusi hak yang seimbang, terutama dalam kasus harta seperti hibah atau waris. Dalam konteks hibah, teori ini relevan karena menekankan pentingnya melindungi ahli waris dari pemberian harta yang berlebihan atau tidak sah, seperti yang diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (batas maksimal sepertiga harta) dan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan persetujuan ahli waris untuk hibah saat *maradhul*

³⁵ "Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al Mawardi | PDF," diakses 31 Oktober 2025, <https://www.scribd.com/document/916267835/konsep-keadilan-dalam-islam-menurut-al-mawardi>.

maut. Al-Mawardi juga menyoroti bahwa hakim harus mempertimbangkan niat pemberi hibah dan dampaknya terhadap pihak lain untuk menghindari ketidakadilan, seperti paksaan atau pengelakan kewajiban waris. Dengan demikian, teori Al-Mawardi memberikan kerangka normatif untuk menilai apakah putusan pengadilan mencerminkan keadilan syariah.

2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka dari Jerman, meninggalkan warisan intelektual yang mendalam melalui "Formula Radbruch" yang menekankan perlunya keseimbangan dinamis antara tiga elemen fundamental hukum: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)³⁶. Dalam pandangannya, hukum positif (hukum yang berlaku dalam suatu negara) harus berupaya mencapai ketiga tujuan ini secara bersamaan. Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum, yang menjamin prediktabilitas dan konsistensi, adalah pilar yang sangat penting karena tanpa kepastian, hukum tidak dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban sosial. Namun, ia secara tegas menolak pandangan positivisme hukum absolut yang menyatakan bahwa hukum, bagaimanapun isinya, harus ditaati selama ia dibentuk melalui prosedur yang benar. Bagi Radbruch, keadilan memiliki posisi yang superior. Ia secara revolusioner memperkenalkan konsep bahwa jika sebuah hukum positif mencapai tingkat ketidakadilan yang "sangat tidak tertahankan" (*unerträgliche Ungerechtigkeit*), maka hukum tersebut kehilangan sifatnya sebagai hukum dan harus dianggap batal demi keadilan. Konsep ini menjadi sangat relevan

³⁶ Muklis Al'anam, *Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum*, t.t.

dalam konteks pasca-Perang Dunia II, di mana Jerman harus mengevaluasi kembali validitas hukum-hukum era Nazi yang, meskipun sah secara formal, secara substansial sangat tidak adil dan tidak manusiawi. Kemanfaatan, sebagai elemen ketiga, berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan hukum agar dapat melayani tujuan praktisnya bagi masyarakat. Dengan demikian, formula Radbruch bukanlah sekadar daftar periksa statis, melainkan sebuah kerangka berpikir yang memungkinkan para hakim dan pemikir hukum untuk menimbang, menyeimbangkan, dan terkadang bahkan mengabaikan kepastian hukum demi mencapai keadilan substantif ketika prinsip-prinsip moral universal terancam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum sejati tidak bisa dipisahkan dari etika dan moralitas, melampaui formalitas semata.

Meskipun teori Radbruch berakar pada tradisi hukum Barat, pendekatannya memiliki relevansi yang sangat kuat dan universal, termasuk dalam analisis putusan pengadilan di Indonesia, seperti Putusan Nomor: 5994/PDT.G/2024/PA. Kab Mlg terkait perkara pembatalan akta hibah. Dalam kasus ini, kita melihat bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhadapan langsung dengan dilema yang diartikulasikan oleh Radbruch yaitu benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam kondisi tertentu, yang secara esensial memberikan kepastian hukum bagi penerima hibah. Aturan ini bertujuan untuk melindungi transaksi dan menghindari ketidakpastian. Namun, KHI juga menyediakan jalan keluar untuk keadilan melalui Pasal 213 KHI, yang memungkinkan pembatalan hibah jika si anak durhaka atau tidak menjalankan

kewajibannya terhadap orang tua. Pasal 213 ini menjadi celah bagi hakim untuk mengintervensi demi keadilan, di mana penerapan Pasal 210 secara kaku akan menghasilkan ketidakadilan yang tidak tertahankan bagi pemberi hibah (orang tua) yang telah dizalimi. Oleh karena itu, putusan hakim dalam kasus ini bukan hanya sekadar penerapan formal KHI, tetapi juga sebuah proses penimbangan di mana hakim harus mengevaluasi bukti dan fakta hukum untuk menentukan apakah ketidakadilan yang dialami oleh pemberi hibah sudah mencapai tingkat yang membenarkan pembatalan hibah. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim, seperti bukti saksi atau dokumen, pada dasarnya adalah upaya untuk mengukur seberapa parah ketidakadilan tersebut, dan apakah hal itu melanggar prinsip-prinsip moral atau kepantasan yang mendasar dalam konteks hubungan orang tua dan anak. Dengan demikian, analisis terhadap putusan ini dapat dilihat sebagai studi kasus tentang bagaimana peradilan di Indonesia secara praktis menerapkan esensi dari “Formula Radbruch” ini mengizinkan prinsip keadilan untuk mengambil alih ketika kepastian hukum akan membawa hasil yang tidak etis dan tidak bermanfaat bagi keharmonisan keluarga dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi.

Dalam penelitian ini, teori keadilan hukum menjadi alat kritis untuk mengevaluasi apakah pembatalan akta hibah dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencapai keadilan bagi ahli waris. Putusan Nomor 5994/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg ini melibatkan pemeriksaan apakah hibah memenuhi syarat Pasal 210 KHI (usia minimal 21 tahun, berakal sehat, tanpa paksaan, dan maksimal sepertiga harta) atau Pasal 213 KHI (persetujuan ahli waris untuk hibah saat *maradhul maut*). Dengan menggunakan lensa *qaiman bil qisth* dan

teori Al-Mawardi, penelitian ini dapat mengkritisi apakah hakim memastikan kesamaan hak, misalnya dengan memverifikasi bahwa hibah tidak merugikan ahli waris atau tidak diberikan di bawah paksaan. Jika hibah dalam kasus ini melanggar batas sepertiga harta atau diberikan tanpa persetujuan ahli waris saat pemberi sakit parah, pembatalan akta hibah akan sejalan dengan prinsip keadilan Islam yang menekankan perlindungan hak waris. Sebaliknya, jika putusan gagal mempertimbangkan aspek-aspek ini, seperti kelalaian memeriksa kondisi *maradhul maut*, maka keadilan hukum mungkin tidak tercapai. Teori ini memperkaya analisis yuridis-empiris skripsi dengan memberikan landasan untuk menilai konsistensi putusan dengan nilai keadilan syariah, serta mengidentifikasi potensi gap antara norma KHI dan praktik peradilan dalam konteks Indonesia.

E. Tinjauan tentang Wewenang Pengadilan Agama dalam Memeriksa, Memutus, dan Mengadili Perkara Pembatalan Akta Hibah

1. Landasan Hukum Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang bersifat keagamaan dan keluarga muslim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara konstitusional, kewenangan ini berakar dari Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Agama³⁷. Pengaturan lebih

³⁷ “Menelaah Pasal 24 UUD 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman | PDF,” diakses 31 Oktober 2025, <https://www.scribd.com/document/689349957/1-Menelaah-Pasal-24-UUD-1945-tentang-Kekuasaan-Kehakiman>.

rinci mengenai kewenangan Pengadilan Agama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Khusus untuk perkara hibah, termasuk pembatalan akta hibah, fungsi Pengadilan Agama sangat penting sebagai forum resmi yang memberikan solusi hukum atas sengketa yang lahir dari hubungan hukum Islam tersebut.

Dalam konteks kewenangan absolut dan prosedural, Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk menangani perkara hibah karena kewenangan ini secara eksplisit diatur dalam UU Peradilan Agama. Kompetensi absolut mengacu pada jenis dan materi sengketa yang hanya dapat diproses oleh Pengadilan Agama, sementara kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah geografis dan kedudukan penggugat dan tergugat. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara pembatalan akta hibah yang melibatkan subjek hukum Muslim termasuk ranah kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian, semua langkah hukum dalam perkara pembatalan akta hibah, mulai dari pendaftaran gugatan, pemeriksaan sidang, pembuktian, serta pengambilan keputusan dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama yang memiliki wewenang untuk menerapkan hukum islam sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan formal, tetapi juga berperan sebagai pengawal hukum islam yang memberikan kepastian hukum bagi umat muslim dalam sengketa hibah.

2. Konsep dan Ruang Lingkup Wewenang Pengadilan Agama

Wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tidak hanya terbatas pada pembatalan akta hibah, tetapi mencakup berbagai ranah hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan pribadi dan kekeluargaan umat Islam di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang khusus menangani perkara bagi orang-orang yang beragama Islam, kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006³⁸. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama sangat luas, mencakup berbagai aspek hukum keluarga dan ekonomi syariah yang bersifat khusus bagi umat Islam. Selain fungsi yudisial, Pengadilan Agama juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintahan di wilayah hukumnya apabila diminta.

Dalam bidang perkawinan, kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkara izin beristri lebih dari satu, dispensasi kawin, pembatalan perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama yang muncul akibat perceraian. Dalam bidang waris, selain perkara pembatalan akta hibah, pengadilan juga berwenang mengadili penentuan ahli waris, pembagian harta waris, serta

³⁸ “9 WEWENANG PENGADILAN AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG - Klikhukum.id,” diakses 31 Oktober 2025, <https://klikhukum.id/9-wewenang-pengadilan-agama-dalam-undang-undang/>.

penyelesaian sengketa warisan. Di bidang ekonomi syariah, kewenangan Pengadilan Agama meluas pada sengketa perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya. Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya menangani sengketa keluarga dan waris, tetapi juga menjadi pengadilan yang mengawasi dan menyelesaikan persoalan ekonomi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks perkara pembatalan akta hibah, kewenangan ini menggariskan bahwa Pengadilan Agama wajib memeriksa apakah hibah dilakukan sesuai syariat dan tidak melanggar hak ahli waris.

Proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mencakup beberapa tahapan penting mulai dari pendaftaran gugatan hingga pengambilan putusan. Setelah gugatan diterima, hakim akan mengadakan sidang untuk memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Pemeriksaan ini bisa melibatkan saksi, ahli, maupun pemeriksaan setempat terhadap objek hibah untuk memastikan keabsahan dan kondisi sebenarnya. Hakim kemudian menerapkan hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan terkait untuk mengambil keputusan yang adil dan dapat diterima semua pihak. Melalui aturan yuridis dan prosedural ini, Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum bagi umat Islam serta memastikan penerapan hukum yang benar dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa pembatalan akta hibah. Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Agama bersifat menyeluruh dan integral dalam

menjaga keharmonisan sosial serta kepastian hukum dalam masyarakat Muslim di Indonesia.

3. Sengketa Pembatalan Akta Hibah dalam Perspektif Pengadilan Agama

Perkara pembatalan akta hibah merupakan salah satu jenis perkara yang kerap menjadi fokus dalam ranah kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia. Sengketa ini muncul ketika terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan di antara para pihak terkait keabsahan sebuah hibah yang telah didokumentasikan dalam bentuk akta, khususnya apabila akta hibah tersebut dinilai tidak memenuhi syarat-syarat hukum Islam dan ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perspektif Pengadilan Agama, pembatalan akta hibah tidak semata-mata bersifat administratif atau teknis, tetapi merupakan tuntutan perlindungan atas hak-hak para ahli waris yang merasa dirugikan oleh pemberian hibah tersebut, terutama apabila hibah melebihi batas maksimal 1/3 (sepertiga) harta yang diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau tanpa persetujuan ahli waris dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sengketa ini menggambarkan bagaimana norma hukum Islam menjadi panduan utama dalam menilai validitas dan keadilan pemberian hibah, sekaligus sebagai instrumen untuk menegakkan hak keadilan sosial dalam keluarga Muslim.

Dalam praktik peradilan, Pengadilan Agama memeriksa perkara pembatalan akta hibah dengan menitikberatkan pada aspek hukum formal dan material³⁹. Proses

³⁹ “KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PEMBATAL |
Hukumonline,” diakses 31 Oktober 2025,

hukum dimulai dari penerimaan gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, umumnya ahli waris, yang mengklaim bahwa akta hibah yang telah dibuat tidak sesuai dengan ketentuan syariah atau terdapat cacat dalam prosedur dan isi hibah tersebut. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan bukti-bukti yang meliputi dokumen akta, keterangan saksi, dan pendapat ahli hukum Islam. Hakim memeriksa apakah akta hibah memenuhi ketentuan formil seperti adanya persetujuan pemberi dan penerima hibah dengan keikhlasan tanpa paksaan, serta apakah hibah tersebut melanggar ketentuan materiil seperti batas maksimal hibah sepertiga harta sesuai Pasal 210 dan ketentuan persetujuan ahli waris sesuai Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bila ditemukan pelanggaran signifikan terhadap syarat sah hibah, pengadilan berwenang untuk membatalkan akta hibah tersebut demi menjaga keadilan substantif dan kepastian hukum bagi para ahli waris.

Putusan Pengadilan Agama dalam perkara pembatalan akta hibah juga memperlihatkan dimensi perlindungan hak-hak ahli waris agar tidak dirugikan secara hukum dan sosial. Keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada bukti formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan keluarga sebagai nilai yang melekat dalam hukum Islam. Oleh karena itu, putusan pembatalan akta hibah juga menjadi wahana untuk menegakkan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan syariat yang mencakup pemeliharaan harta, keturunan, dan keadilan sosial. Dalam banyak kasus, hakim mengedepankan prinsip bahwa hibah tidak boleh merugikan

<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4967e01fb73001038c9f8/kewenangan-pengadilan-agama-dalam-memutus-pembatalan-akta-hibah-analisis-putusan-mahkamah-agung-nomor-78-pk-ag-2013/>.

ahli waris yang berhak, dan apabila syarat sah hibah tidak terpenuhi, pembatalan akta hibah adalah langkah hukum yang perlu diambil guna mengembalikan hak para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, kajian yuridis terhadap berbagai putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa perkara pembatalan akta hibah merupakan arena penting dalam mekanisme *check and balance* pelaksanaan hukum Islam di masyarakat. Sengketa ini memperlihatkan dinamika antara upaya pemberi hibah untuk mendistribusikan harta kapan pun, dan hak ahli waris yang dilindungi oleh kaidah hukum Islam untuk mendapatkan bagian waris yang adil. Hal ini berdampak pada perlunya pengujian secara ketat atas dasar hukum dan bukti dalam perkara pembatalan akta hibah. Dengan demikian, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki keistimewaan yuridis dalam hukum Islam menjalankan perannya dengan serius dalam memberikan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum formil, tetapi juga memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan sosial, sehingga sengketa pembatalan akta hibah dapat diselesaikan secara tuntas dan adil.

Dalam sistem peradilan berjenjang, putusan Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Putusan tingkat pertama memiliki kekhususan karena pada tahap inilah pemeriksaan fakta dilakukan secara langsung, alat bukti diperiksa, dan saksi didengar keterangannya. Hal ini berbeda dengan putusan banding yang lebih berfokus pada penilaian penerapan hukum. Dalam penelitian ini, fokus pada putusan tingkat pertama memungkinkan analisis mendalam terhadap proses

penyelesaian perkara dan pertimbangan hakim berdasarkan fakta persidangan yang
diamati langsung.

